



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
Website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
NOMOR *SK. 80/BPSDMP-2022*

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf E angka 5 butir c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Eselon I diberikan kewenangan untuk menerbitkan keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
  - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan:
  - a. mengadakan Inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
  - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
  - c. menetapkan alasan penghapusan;
  - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan

- e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
2. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan:
    - a. menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai yang ditetapkan;
    - b. melaksanakan tindak lanjut penghapusan yaitu:
      - 1) melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
      - 2) melaksanakan pemusnahan barang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
      - 3) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, panitia harus membuat Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 APRIL 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Pelaksana Tugas,



HERI SUDARMADJI

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
NOMOR SK.80 /BPSDMP - 2022  
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK ILMU  
PELAYARAN MAKASSAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

- |                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| I. Ketua        | : Direktur  | PIP Makassar       |
| II. Wakil Ketua | : Kepala Bagian Keuangan  | Sekretariat BPSDMP |
| III. Sekretaris | : Kepala Bagian Keuangan dan Umum   | PIP Makassar       |
| IV. Anggota     | : 1. Analis SDM Aparatur Ahli Madya   | PIP Makassar       |
|                 | 2. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN<br>Transportasi Udara dan Penunjang | Biro LPPBMN        |
|                 | 3. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN                                      | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 4. Subkoorkel Hukum dan Kerja Sama  | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 5. Lektor/Pengelola SABMN   | PIP Makassar       |
|                 | 6. Karmilawaty  | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 7. Dian Anggraini   | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 8. Fahmi Istikhori  | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 9. I Made Arya Sanjaya  | Sekretariat BPSDMP |
|                 | 10. Yoggi Joinson   | Biro LPPBMN        |
|                 | 11. Ahmad Talhis  | Pusbang Phb Laut   |
|                 | 12. Tri Mulyani, A.Md   | PIP Makassar       |
|                 | 13. Moch.Yusran, A.Md   | PIP Makassar       |
|                 | 14. Syeni Sesty Agung   | PIP Makassar       |
|                 | 15. Firmansyah  | PIP Makassar       |
|                 | 16. Nuraisyah, S.T  | PIP Makassar       |

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Pelaksana Tugas,



HERI SUDARMADJI